

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PERJANJIAN E-COMMERCE YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA BAKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

I Gusti Ngurah Yoga Pratama
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: yprtama7@gmail.com

Abstract

E-commerce connects businesses, consumers and other communities through electronic transactions to trade goods, services and other information. This condition causes distance to no longer be an obstacle in the business world. Like conventional transactions, e-commerce also recognizes the use of a standard clause (standard contract) in conducting transactions. Standard clauses are included considering that making each agreement specifically the same every time it is needed is deemed inefficient for business actors. Application of standard clauses in online transactions according to Law no. 08 of 1999 concerning Consumer Protection is allowed as long as it does not conflict with Article 18 of the Consumer Protection Act, but there is unclear norms in the provisions of the inclusion of standard clauses in Article 18 of the Consumer Protection Act. Therefore legal interpretation efforts are made to overcome the ambiguity of norms contained in the provisions for the inclusion of standard clauses in Article 18 of Law Number 8 of 1999. In electronic transactions, consumers and business actors also receive preventive legal protection as well as repressive legal protection.

Keywords: *consumer protection, e-commerce, standard clauses*

Abstrak

E-commerce menghubungkan pelaku usaha, konsumen, dan komunitas lainnya melalui transaksi elektronik untuk melakukan perdagangan barang, jasa, dan informasi lainnya. Kondisi ini menyebabkan jarak bukan lagi hambatan dalam dunia bisnis. Seperti transaksi secara konvensional, *e-commerce* pun mengenal penggunaan suatu klausula baku (*standard contract*) didalam melakukan transaksinya. Klausula baku dicantumkan mengingat untuk membuat tiap-tiap perjanjian yang sama secara khusus setiap kali dibutuhkan dirasa tidak efisien bagi pelaku usaha. Penerapan klausula baku pada transaksi *online* menurut Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, namun terdapat ketidakjelasan norma pada ketentuan dari pencantuman klausula baku yang ada didalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Maka dari itu upaya interpretasi hukum dilakukan untuk mengatasi ketidakjelasan norma yang terdapat pada ketentuan pencantuman klausula baku dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pada transaksi elektronik, konsumen dan pelaku usaha juga mendapatkan perlindungan hukum secara preventif maupun perlindungan hukum secara represif.

Kata Kunci: *perlindungan konsumen, e-commerce, klausula baku*